



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jalan Provinsi Kilometer 1 PenjamTelepon
0542-7200413 Email : inspektorat.ppu@gmail.com
Sanapati inspektorat.kab Penajampaserutara@sanapati.net
Website : inspektorat.penajamkab.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INTERNAL
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : 700.1.2.1/021/LHE-ITDA
TANGGAL : 22 April 2025



PADA

**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2025**

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jalan Provinsi Kilometer 1 Penajam Telepon 0542-7200413 Email : inspektorat.ppu ,gmal com
Sanapati inspektorat.kabyenajamyaser utara@sanapati.net
Website : inspektorat.penajamkab.go.id

Penajam, 22 April 2025

Nomor : 700.1.2.1/02 VLHE-ITDA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Internal Tahun 2024

Kepada
Yth. Inspektur Daerah
Kab. Penajam Paser Utara
di -
Tempat

Kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana perihal tersebut di atas. Evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dengan hasil sebagai berikut.

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM EVALUASI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024.

B. LATAR BELAKANG EVALUASI

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Untuk mengetahui sejauh mana Inspektorat Daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahnya, sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Inspektorat Daerah, perlu dilakukan suatu evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil maka perlu dilakukan Evaluasi AKIP Internal atau Evaluasi atas implementasi SAKIP Inspektorat Daerah. Diharapkan dengan melakukan evaluasi AKIP Internal, perangkat daerah mampu mengevaluasi dan menilai secara mandiri terhadap lembar kerja evaluasi yang telah di sediakan oleh Tim Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah.

C TUJUAN EVALUASI

Tujuan khusus dilakukannya Evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah untuk:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Dalam penerapannya, ruang lingkup Evaluasi AKIP ini mencakup, antara lain:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;

E. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan dalam Evaluasi AKIP Internal adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

Metodologi Evaluasi Internal yang digunakan dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP Internal Inspektorat Daerah antara lain sebagai berikut :

a. Checklist Pengumpulan Data

Inspektorat Daerah selaku evaluator mengumpulkan daftar dokumen, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP Internal;

b. Penilaian Internal

Melakukan penilaian mandiri terhadap Lembar Kerja Evaluasi AKIP yang telah disediakan pada link <http://akip.penajamkab.go.id/seluasjuara/sakip/kinerja/>;

- c. Up load Data Pendukung dokumen evaluasi internal ;
Melakukan up load data pendukung pada link [https://
http://akip.penajamkab.go.id/seluasjuara/sakip/kinerja/](https://http://akip.penajamkab.go.id/seluasjuara/sakip/kinerja/).

F GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Nomor : 700.1.1.2/261/2024.

Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah unsur pendukung pelaksanaan teknis pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta usaha daerah lainnya yang dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Penajam Paser Utara melalui Sekretaris Daerah.

G GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKIP PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Gambaran umum implementasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yakni :

- Dokumen perencanaan kinerja yang telah tersedia saat evaluasi dilakukan yakni RPJPD Kabupaten Penajam Paser

Utara tahun 2005-2025, RPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024-2026, Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026, Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024, laporan Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024, RKT Inspektorat Daerah, Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah, Cascading, dan Rencana Aksi Inspektorat Daerah Tahun 2024.

- Dokumen perencanaan kinerja seperti Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026, Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024, Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024, RKT Inspektorat Daerah, Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah, Cascading, dan Rencana Aksi Inspektorat Daerah Tahun 2024 disampaikan/diupload melalui e-SAKIP tepat waktu.
- Pelaksanaan evaluasi internal terkait pemantauan capaian kinerja belum dilakukan per triwulan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam bentuk rapat - rapat yang dituangkan dalam notulensi/berita acara rapat (terdokumentasi).

H. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA
Inspektorat Daerah telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	<p>Pengukuran Kinerja</p> <p>Pengukuran Kinerja yang telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan menggunakan aplikasi e-SAKIP, dengan penjelasan bahwa penyampaian data capaian kinerja per triwulan ke Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara agar terdokumentasikan dengan melengkapi notulen rapat, undangan, daftar hadir, foto dokumentasi kegiatan oleh bidang yang bertanggungjawab atas kegiatan tersebut</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampain capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja telah dilakukan secara pertriwulan dan dikirimkan ke bagian Organisasi dan Tata Laksana - Telah dilengkapi dengan dokumen surat pengantar dan tanda terima dokumen dari Bagian Ortal

2.	<p>Pelaporan Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar seluruh pegawai peduli pada penyajian informasi laporan Kinerja, baik tingkat pimpinan hingga jajaran staf dan dilakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala dan terdokumentasi. - Pelaporan Kinerja agar sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, dengan penjelasan bahwa diharapkan seluruh pegawai peduli pada penyajian informasi laporan Kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan pemantauan kinerja oleh pimpinan sampai bawahan - Telah dilakukan secara berkala dan terdokumentasi
3.	<p>Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal agar terdokumentasi, berupa daftar hadir, notulensi dan foto dokumentasi kegiatan rapat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal telah terdokumentasi

11. HASIL EVALUASI

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 29,50 dari nilai 30,00 dengan rincian sebagai berikut

- Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, seperti Renstra, Renja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Cascading;
- Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik dan SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) yang telah diformalkan akan tetapi cascading yang telah dibuat baru sampai dengan tingkat eselon IV belum dibuat sampai dengan tingkat staf;
- Dokumen crosscutting telah dibuat yaitu dokumen pohon kinerja yang dibuat sampai dengan eselon IV;
- Dokumen Rencana Aksi telah dibuat dan telah memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja tujuan/sasaran, program, kegiatan sub kegiatan, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, indikator kinerja sub kegiatan, target program, target kegiatan dan target sub kegiatan per triwulan.

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 26 dari nilai 30,00 dan dengan rincian sebagai berikut :

- Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien yaitu dengan pemberian TPP yang merupakan reward dan punishmentnya berupa pemotongan TPP (sanksi kedisiplinan) yang dalam hal ini dasar pemotongan TPP menggunakan laporan pinjer print atau kehadiran;
- Monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja per triwulan telah dibuat dan dilaksanakan akan tetapi belum terdokumentasi belum ada undangan rapat, daftar hadir dan notulen rapat.

C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 14 dari nilai 15,00 dengan rincian sebagai berikut

- Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja, dengan penjelasan bahwa dokumen Laporan Kinerja Inspektorat Daerah telah disusun dan disampaikan tepat waktu ke Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan telah diformalkan;
- Dokumen Laporan Kinerja telah sepenuhnya memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, dengan penjelasan bahwa sistematika penyusunan telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan capaian kinerja sudah tertuang dalam Bab III Dokumen Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024.
- Dokumen Laporan Kinerja pada Bab IV telah memuat Saran spesifik menjelaskan terkait saran atau upaya perbaikan yang akan dilakukan pada program kegiatan dan sub kegiatan yang

kurang capaiannya untuk bisa dilakukan upaya perbaikan pada tahun berikutnya atau tahun 2025;

- Dokumen laporan Kinerja pada telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;
- Dokumen laporan Kinerja pada telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra;
- Dokumen laporan Kinerja pada telah menginfokan perbandingan kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- Dokumen laporan Kinerja pada telah menginfokan perbandingan kinerja dengan realisasi kinerja di level Propinsi/Nasional;
- Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata/hambatannya;
- Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, dengan penjelasan bahwa pegawai belum seluruhnya peduli pada penyajian informasi laporan Kinerja.

D. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 23,50 dari nilai 25,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan;
- Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan sesuai standart;
- Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai;
- Evaluasi internal telah dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi) "Seluas Juara"

- Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindak lanjuti;
- Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya;

Nilai Evaluasi

Akumulasi hasil evaluasi dengan perhitungan sebagai berikut

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a.	Perencanaan Kinerja	30 %	29,50
b.	Pengukuran Kinerja	30 %	26,00
c.	Pelaporan Kineja	15 %	14,00
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	23,50
Jumlah			93,00
Predikat			A
Eategori			Memuaskan

III. KESIMPULAN

Terhadap hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami menyimpulkan ada beberapa permasalahan yang kami kelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Berdasarkan kekurangan dokumen yang belum ada :
 - a. Belum terdapat dokumen monitoring dan pemantauan capaian kinerja yang dilakukan tiap per tri wulan yaitu undangan rapat, daftar hadir, notulen rapat dan dokumentasi;
 - b. Belum terdapat dokumen undangan rapat, daftar hadir, notulen rapat dan dokumentasi terkait pelaporan kinerja;
2. Berdasarakan kekurangan substansi atau isi pada dokumen atau laporan yang telah dibuat :
 - a. Telah terdapat dokumen Cascading namun baru sampai tingkat eselon IV belum sampai tingkat staf;

Demikian di sampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Internal atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

 Perencana Ahli Muda

Bayu Hari Purwanto, S.Kom
Penata Tingkat I
NIP. 198011172006041008